



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 247-260

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000>


<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Hadhanah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz*; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT*

Kamarusdiana,¹ Najla Nurul Aini,² Muhammad Ishar Helmi³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000>

Abstract

This study aims to determine the considerations and basis for the decision of the Panel of Judges Number: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb who hadhanah to his mother and Decision Number: 1476/Pdt.G/2017/PAJT which is the second child who is not yet mumayyiz under his father's upbringing. This research is a qualitative research with a statute approach and a case approach which refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions by analyzing two decisions relating to the determination of hadhanah rights decisions. Based on the results of the study, it was concluded that the Panel of Judges in deciding a hadhanah case solely prioritized the interests of the child, the Panel of Judges of the Marabahan Court gave hadhanah rights to the mother in accordance with the will of the law and the benefit of the child, as well as the judges of the East Jakarta Religious Court set the child who has not mumayyiz to the father because he is considered capable of taking care of the child based on the benefit of the child.

Keywords: Hadhanah; Religious Court Decisions; Legal Theory in Judge Decisions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar putusan Majelis Hakim Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang hadhanah kepada ibunya dan Putusan Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT yang mana anak kedua yang belum *mumayyiz* di bawah asuhan bapaknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan menganalisis dua putusan yang berkenaan dengan penetapan putusan hak hadhanah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara hadhanah semata-mata mendahulukan kepentingan sang anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan memberikan hak hadhanah kepada ibu sesuai kehendak peraturan Undang-Undang dan kemaslahatan anak tersebut, begitu pula majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan anak yang belum mumayyiz kepada bapak karena dinilai mampu untuk memelihara anak berdasarkan kemaslahatan anak tersebut.

Kata Kunci: Hadhanah Belum *mumayyiz*; Putusan Pengadilan Agama; Teori Hukum dalam Putusan Hakim

*Manuscript received date: January 12, 2021, revised: May 17, 2021, approved for publication: August 28, 2021.

¹ **Kamarusdiana** adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: kamarusdiana@uinjkt.ac.id

² **Najla Nurul Aini** adalah Peneliti di FSH UIN Jakarta. Email: najla96aininurul@gmail.com

³ **Muhammad Ishar Helmi** adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: izharhelmi@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pengasuhan ataupun pemeliharaan anak (*hadhanah*). Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu acuan dasar hukum oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan suatu perkara termasuk perkara *hadhanah*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian bila sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Selain itu dijelaskan kembali dalam pasal 156 KHI secara detail.

Hukum Islam juga mewajibkan orang tua untuk melaksanakan *hadhanah* terhadap anak yang masih kecil. Menurut Al-Mawardi pengasuhan selesai bilamana anak yang diasuh sudah telah *tamyiz* (pandai, bisa membedakan).⁴ Dalam kitab fikih pula dijelaskan bahwa, pemeliharaan atau pengasuhan anak diatur berdasarkan pada beberapa isu anak, yakni usia, jenis kelamin anak dan juga kondisi dan karakter dari orang tua, termasuk agama, tempat dan lain-lain.⁵

Ulama menetapkan sifat-sifat atau kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kelompok Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat yang harus dimiliki pengasuh. Syarat-syaratnya adalah si pengasuh (suami/istri) tidak melakukan *riddah*, tidak fasik, ibu si anak tidak menikah lagi dengan suai baru kecuali suami barunya mempunyai sifat penyayang, tidak meninggalkan tempat kediaman. Selain itu, kelompok Syafi'iyah menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengasuh. Persyaratan tersebut ialah berakal, merdeka, muslim, penyayang, dapat dipercaya, berada di tempat kediaman asal, dan tidak menikah lagi dengan suami baru, kecuali suami pertama rela.⁶

Imam Syafi'i menetapkan anak yang diasuh oleh ibunya, di bawah pengasuhannya sampai sang anak *bulugh* (sudah menjadi baligh). Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya anak perempuan yang umurnya masih dibawah 7 tahun maka ibu berhak mengasuh sampai usianya lebih dari 7 tahun, setelah itu sang anak dapat memilih. Imam Malik juga berpendapat batasan anak perempuan yang asuh oleh ibunya ialah sampai sang anak melakukan pernikahan.⁷

Penentuan batas usia anak laki-laki menurut Imam Abu Hanifah ialah umurnya kurang dari 7 atau 9 tahun maka ibu berhak mengasuh anak tersebut, ketika sang anak sudah dianggap mampu mandiri, maka ia boleh memilih pengasuhnya sendiri. Imam Malik menetapkan balighnya anak laki-laki menjadi penentu apakah anak masih harus bersama ibunya atau sudah boleh memilih sendiri. Sedangkan Imam Hanbali

⁴ Wahbah Zuhaili, Penerjemah Muhammad Afifi Dan Abdul Aziz, Cet Ke II, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2012), h.65

⁵Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013 h.35

⁶Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, h.35

⁷Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, h.36

menyamakan batasan usia anak laki-laki dengan anak perempuan yakni 7 tahun dalam masa pengasuhannya.⁸

Di Indonesia, aturan mengenai pengasuhan anak telah diatur, bahwasanya orang tua bersama-sama memiliki kewajiban untuk memelihara anak. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan⁹, Kompilasi Hukum Islam¹⁰ dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab dan pengasuhan terhadap anak. Sesuai dengan pesan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak bilamana terjadi perceraian maka menjadi kewajiban bersama sang orang tua dalam mengasuh.

Namun, jika terdapat perelisihan dalam mengasuh anak maka sistem hukum yang digunakan hakim di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan pemeliharaan, tanggung jawab dan pengasuhan terhadap anak tidak hanya menggunakan undang-undang tertulis, yakni menggunakan hukum Islam yang berkaitan dan menggunakan berbagai macam pertimbangan dengan permasalahan tersebut.

Perselisihan dalam pengasuhan anak dapat terjadi bilamana kedua orang tua tidak sejalan dalam mengasuh. Maka dari itu Majelis Hakim dapat memutuskan perselisihan tersebut kepada siapakah yang paling baik untuk mengasuh anak.¹¹ Seperti dalam dua perkara *hadhanah* yang ingin penulis teliti pada putusan di Pengadilan Agama Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA. Mrb dimana hakim memutuskan hak *hadhanah* anak yang belum mumayyiz dalam usia 5 tahun kepada ibu, saat perceraian orang tua terjadi. Hal tersebut berjalan sesuai kehendak undang-undang dan pertimbangan hakim. Sedangkan pada putusan di Pengadilan Agama Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT, hakim memutuskan untuk memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon, dan memberikan pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak pemohon kepada bapak (pemohon) disaat usia anak kedua belum mumayyiz pada saat perceraian. Sebagaimana yang sudah sedikit dipaparkan di atas bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang ada mengenai permasalahan hak pemeliharaan atau *hadhanah* terhadap anak

Fokus penelitian ini tentang ketentuan hak *hadhanah* bagi anak belum *mumayyiz* dalam fiqh dan hukum di Indonesia serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA. Mrb dan pada putusan di Pengadilan Agama Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT dalam memutus perkara *hadhanah*.

⁸Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangn Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, h.36-37

⁹Hak Dan Kewajiban Orang Tua dan Anak dapat dilihat dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰Permasalahan Hak *Hadhanah* dan Pemeliharaan atau Pengasuhan Anak Akibat Terjadnya Perceraian dijelaskan dalam Pasaal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf E yang menjelaskan bilamana terjadi perselisihan maka Pengadilan Agama dapat memutus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹² Penelitian ini berupa analisis terhadap dua putusan yang berkenaan dengan penetapan putusan hak hadhanah di Pengadilan Agama Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA. Mrb dan di Pengadilan Agama Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT. Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan Penelitian pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)¹³, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta pendekatan kasus (*case approach*)¹⁴, dengan sumber Data **0018/Pdt.G/2017/PA. Mrb**, beserta pertimbangan hakim pada putusan tersebut dan putusan di Pengadilan Agama **Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT**, beserta Pertimbangan Hakim pada putusan tersebut. Sumber sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁵ Kegunaan dari sumber data sekunder ialah memberikan petunjuk bagi peneliti.¹⁶ Sebagaimana pendapat para ahli hukum yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hadhanah Menurut Ajaran Islam

Hadhanah menurut terminologis, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya ialah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.¹⁷

Menurut ahli fikih seperti Muhammad Ibnu Ismail San'ani mengatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* berasal dari kata (*hadhn*) yang memiliki arti mengasuh atau memelihara seperti dalam ungkapan (*hadn al-shabiyy*) yang mengasuh dan memelihara.¹⁸

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: SinarGrafika: 2010), h. 105

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2008), h. 93

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, h. 94

¹⁵Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 119

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, h.155

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), H. 215

¹⁸Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail San'ani, *Subulussalam*, Penerjemah: Abu Bakar Muhammad, (Bandung: Dahlan), Juz 3, H. 227

Kata pengasuhan anak dalam fikih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan.¹⁹ Dalam arti yang lebih lengkap *Hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Ulama sepakat hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal itu, apakah hak *hadhanah* itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak untuk memilih ikut bersama siapa. Ulama madzhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu. Sedangkan menurut jumbuh ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak, bahkan menurut Wahbah Al-Zuhaily hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ayah, ibu dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.²⁰

Pengasuhan anak merupakan hak dasar dari seorang ibu, sebagaimana ulama menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah. Oleh karena itu, urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak seperti berikut:²¹ 1). ibu, tapi jika ada faktor yang membuatnya tidak layak menjadi pengasuh maka jatuh ke ibunya ibu (nenek) dan seterusnya 2). Lalu jika ada faktor yang menghalangi mereka didahulukan maka dialihkan kepada ibunya ayah (nenek), setelah itu 3). saudara perempuan kandung, 4). saudara perempuan dari ibu, 5). saudara perempuan dari ayah, 6). putri saudara kandung, 7). putri saudara dari ibu, 8). bibi kandung dari ibu (*al-khalah asy-syaqiqah*), 9). bibi dari ibu (*al-khalah li-umm*).

Jika anak kecil tersebut tidak punya kerabat wanita diantara orang-orang di atas atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan pada kerabat laki-lakinya berdasarkan urutan hak menerima waris. Dengan demikian hak asuh beralih kepada ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. Berikut ini adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki dari ayah, putra saudara laki-laki kandung, putra saudara putra saudara laki-laki dari ayah, paman kandung dari ayah, paman dari ayah, saudara laki-laki kakek dari ayah (*'amm abihi asy-syaqiqah*) dan saudara laki-laki kakek dari ayah (*'amm abihi li-ab*).²²

Jika tidak terdapat kerabat laki-laki ashabah, atau sekalipun ada tapi tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada mahram kerabat laki-lakinya yang bukan ashabah. Dengan demikian hak asuh diberikan secara berurutan kepada kakek dari ibu, saudara laki-laki kakek dari ibu, saudara laki-laki kandung ibu, saudara laki-laki nenek dari ayah (*al-khal li-ab*) dan saudara laki-laki nenek dari ibu (*al-khal li-umm*). Jika tidak memiliki kerabat sama sekali maka hakim bertanggung jawab menunjuk orang yang layak mengasuh anak.²³

¹⁹ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), H.327

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoepe, 1999), H.415

²¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, H. 340-341

²² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, H. 341

²³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, H.341

2. Hadhanah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak (*hadhanah*) menjadi hal yang sangat penting, maka Negara berkewajiban menjamin hal tersebut untuk diatur ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan yang telah dibuat menjelaskan akan perihal *hadhanah* di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan pada pasal 45, pasal 47 mengenai kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin sampai sang anak berumur 18 tahun atau sampai sang anak melangsungkan perkawinan.²⁴ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan kembali tentang hadhanah pada pasal 98 bahwasanya pengadilan dapat menunjuk seseorang kerabat terdekat untuk mengasuh si anak bilamana kedua orang tuanya dianggap tidak mampu. Kemudian pasal 104 KHI dijelaskan bahwa dalam pengasuhan anak, ayah adalah orang yang bertanggung jawab dalam masalah pembiayaannya.²⁵

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan mendidik anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶ Dan juga dijelaskan bahwasanya orang tua memiliki kuasa asuh terhadap anak yang masih belum dewasa. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.²⁷

Dijelaskan pula dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Sangat jelas peraturan perundang-undangan di atas dibuat bertujuan untuk menjamin perlindungan hak dan

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 dan 47

²⁵ Lihat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98-104-105-106

²⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

²⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 11

kewajiban segenap rakyat Indonesia terutama dalam masalah anak yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

3. Putusan Hakim Tentang Hak *Hadhanah*

Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dapat disimpulkan bahwasanya Majelis Hakim yang menolak gugatan mantan suami (penggugat) terhadap mantan istri (tergugat) yang meminta hak asuh anak jatuh di bawah asuhannya merupakan bentuk keinginan seorang ayah untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Ada kekhawatiran seorang ayah terhadap anaknya akan tumbuh kembangnya sang anak di masa depan. Sang ayah merasa khawatir mantan istrinya tidak menjaga, merawat dan mendidik sang anak dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan hak asuh anak umur 6 tahun 9 bulan tetap berada di bawah ibunya diputuskan dengan berbagai pertimbangan, bukan hanya karena usia anak yang diminta hak asuhnya belum mumayyiz atau masih di bawah 12 tahun. Majelis Hakim mengindikasikan bahwa adanya komunikasi yang tidak lancar antara penggugat dan tergugat dalam hal pengasuhan anak. Majelis Hakim juga membebankan kepada pihak penggugat untuk membuktikan apakah sang ibu (mantan istri/ ibu dari anak Jena) dalam mengasuh anak Jena melakukan hal yang melanggar ketentuan pengasuhan anak.

Di dalam pertimbangan, Majelis Hakim tidak ditemukan fakta sang ibu telah melakukan pelanggaran dalam mengasuh anak. Penggugatpun tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk meminta hak asuh anak Jena, maksudnya sang ayah tidak memiliki alasan yang kuat untuk mengalihkan pengasuhan anak kepadanya karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang kuat dalam hal prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.²⁹

Sehubungan dengan itu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan mendidik anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁰ Seperti dalam putusan, penulis setuju dengan Majelis Hakim bahwa tidak ditemukan fakta bahwa sang ibu melakukan kekerasan atau melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa sang anak.

Penulis setuju dengan putusan Majelis Hakim untuk menolak gugatan hak *hadhanah*, sesuai dengan amanah dalam Pasal 105 KHI bilamana terjadi perceraian

²⁸ Penjelasan berdasarkan pertimbangan dalam membuat peraturan perundang-undangan di dalam UU NO 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁹ Pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb. H. 16-17

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam pasal Pasal 156 KHI ditegaskan kembali bahwasanya anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, bilamana ibunya meninggal dunia maka pengasuhan dapat digantikan.

Pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan baik ibu ataupun bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan sang anak. Kembali lagi dengan pernyataan Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwasanya ada norma hukum³¹ yang mewajibkan ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Hal tersebut seharusnya dimaknai sebagai sarana ayah untuk silaturahmi dan bercengkrama dengan anaknya, bukan hanya dimaknai sekedar memenuhi kebutuhan materi saja.

Doktrin hukum Islam di dalam pendapat *Wahbah al Zuhaily* pada kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adilatuhu* dinyatakan:³² dijelaskan bilamana terjadi perselisihan dalam hal *hadhanah* maka yang diutamakan adalah kepentingan anak.

والظاهر لدى العلماء المحققين ان الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معا حق الحضانة و حق المحضون و حق الاب او من يقوم مقامه فان امكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير به وان تعارضت قدم حق المحضون

Menurut pendapat ulama ahli tahqiq yang paling kuat, bahwa *hadhanah* merupakan hak bersama antara ibu, anak dan ayah, sehingga apabila terjadi permasalahan tentang siapa yang memegang *hadhanah*, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak.

Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang menyatakan bahwa ibu berhak dengan anak itu, selama engkau (ibu) belum atau tidak menikah lagi. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي))³³

Telah meriwayatkan hadis Mahmud bin Khalid al-Sulamiy, telah meriwayatkan al-Walid dari Abi 'Amr yakni al-Auza'i, telah meriwayatkan kepadaku Amr' bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya Abdillah bin 'Amr sesungguhnya seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-lakiku ini adalah yang

³¹Norma hukum tersebut ialah pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³²Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb, dapat dilihat juga di Wahbah al Zuhaily, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adilatuhu* Juz VII, h. 719

³³Abi Daud Sulaiman Sajastani, *Sunan Abu Daud*, H. 529

dahulu aku mengandungnya dan tetekku adalah untuk memberi minum dan buaianku adalah tempat tidurnya dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku. Maka berkata Rasulullah berkata kepada wanita tersebut : “kamu lebih berhak terhadapnya (anak laki-laki) sebelum menikah lagi”.

Hadis tersebut harus dimaknai secara kontekstual, bahwa adanya batasan ibu telah menikah lagi disebabkan adanya kekhawatiran bahwa suaminya yang baru tidak menyutujui jika istrinya (ibu sang anak) disibukkan untuk mengurus dan merawat anak, dari perkawinan yang terdahulu.³⁴

Setelah perceraian terjadi, sang ibu ialah pemegang hak asuh anak yang tidak pernah mengikuti persidangan dari awal hingga akhir putusan dibacakan oleh Majelis hakim. Walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan diterima, diperiksa dan diputuskan dengan putusan di luar hadir atau “*verstek*”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.³⁵

Prinsip putusan *verstek* adalah terletak pada kecermatan Majelis Hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara dan tidak hanya didasarkan pada ketidakhadiran tergugat dalam pemenuhan panggilan persidangan. Akan tetapi, bagaimana majelis hakim mampu mempelajari secara cermat dan teliti terhadap setiap berkas perkara yang diajukan dalam persidangan. Oleh karena itu, putusan *verstek* tidak harus semuanya mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, namun diperlukan hal seperti pembuktian.³⁶

Dalam hal ini menurut penulis, Majelis Hakim sudah objektif dalam memutuskan hak *hadhanah* tetap berada di bawah asuhan sang ibu, bukan hanya karena anak yang belum *mumayyiz* berada di bawah asuhan ibunya. Karena, Majelis Hakim memberikan alasan-alasan yang menguatkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, aturan dalam hukum Islam, pendapat ulama fikih dan paling mengutamakan kepentingan sang anak. Dan juga Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa sang ibu yang memelihara, mendidik dan menjaga sang anak telah mengancam kondisi jiwa dan mental sang anak.

Dalam hal ini penulis mengkorelasikan putusan Majelis Hakim dalam perihal hak asuh anak yang tetap di bawah asuhan ibunya ini mengandung unsur kepentingan anak. Hal yang diutamakan ialah agar tercapainya tujuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak yang belum dewasa hingga anak dewasa, mampu dan mandiri. Seperti dalam teori masalah bilamana dilihat dari segi kepentingannya merupakan *Al-Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat Islam di dunia dan di akhirat.³⁷ Seperti memelihara agama, memelihara jiwa, dan memelihara akal sang anak.

Bilamana dilihat dari segi kandungan *mashlahahnya*, merupakan *al-Mashlahah al-Khassah*, yaitu kemaslahatan pribadi.³⁸ Karena kemaslahatan akan berdampak

³⁴Pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb. H.14-15

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet Ke-2, H. 124

³⁶Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, H. 147

³⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, H. 115

³⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, H. 116

hanya kepada anak Jena. Kemudian bila dilihat dari segi berubah atau tidaknya kepentingan merupakan *al-Mashlahah al-Mutaghayirah*, yaitu kepentingan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.³⁹ Bilamana pemegang hadhanah (ibu/tergugat) anak Jena melalaikan tugasnya maka gugurlah ia sebagai pemegang hadhanah. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan kepentingannya merupakan *al-Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak.⁴⁰ Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa ibu berhak atas hadhanah anak yang belum mumayyiz terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dalam hadis.

Sehubungan dengan ini menurut penulis, Hakim di lingkungan Pengadilan Agama juga dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan teori positivisme hukum untuk menggambarkan apa yang ada pada perselisihan hadhanah, kemudian sebagaimana kewenangan yang dimilikinya dapat menerapkan dan menginterpretasikan hukum yang ada mengenai hadhanah atau pemeliharaan anak di Indonesia.

4. Analisa Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur

Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT dapat disimpulkan bahwasanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon (suami/sang ayah) sebagian. Putusan memuat, pemohon dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (istri/ sang ibu), memberikan hak asuh kedua anaknya (anak ke-1 berusia 12 tahun 4 bulan, anak ke-2 berusia 6 tahun 8 bulan) kepada pemohon, dan menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan menghukum membayar biaya perkara.

Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara melalui banyak pertimbangan, mulai dari perkara perceraian kemudian perkara hak *hadhanah* dua anak dari kedua belah pihak, dan perkara uang mut'ah.

Pertama, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya membuat sebuah hukum baru (putusan yang bersifat konstitutif), yaitu memutus ikatan pemohon dan termohon dengan mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, kedua belah pihak sudah tidak bisa melanjutkan ikatan perkawinan karena adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan. Hal ini sesuai dengan alasan perceraian pada pasal Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah terpenuhi.

Kedua, Majelis Hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* melalui proses pembuktian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari anak pertama yang telah berusia 12 tahun 4 bulan yang menginginkan ia dan adiknya yang berusia 6

³⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, H.117

⁴⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, H. 117

tahun 8 bulan ikut bersama dengan ayahnya (pemohon) dalam keterangannya, sang anak selalu ditinggal bersama pembantu oleh ibunya hingga malam. Oleh karena itu, Majelis Hakim mendahulukan kepentingan anak maka kedua anak itu ditetapkan berada di bawah asuhan ayahnya (putusan yang bersifat *declaratoir*), walaupun adiknya belum mumayyiz.

Adapun menurut penulis, pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim anak pertama yang jatuh di bawah asuhan pemohon, seharusnya ditambahkan dengan dasar Pasal 105 KHI huruf (b) bahwasanya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Dan Pasal 156 KHI huruf (b) bahwasanya, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Namun kedua pasal tersebut tidak diisebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan.

Adapun menurut penulis, anak kedua berada dibawah asuhan pemohon tidak sejalan dengan amanah peraturan yang berlaku. Pasal 105 KHI huruf (a) dalam hal terjadi perceraian bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 156 KHI huruf (a) akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2). Ayah; 3). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4). Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5). wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6). 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

Dan dijelaskan dalam kitab *fiqh al-Sunnah* bahwasanya, pengasuhan anak merupakan hak dasar dari seorang ibu, sebagaimana ulama menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah.⁴¹

Adapun menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim mencantumkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b). Ia berkelakuan buruk sekali.

Pasal tersebut seharusnya dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bilamana memang benar salah satu (yakni pihak ibu) telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya ataupun memiliki perilaku yang buruk dalam menjaga dan mendidik anaknya.

Sehubungan dengan hal kuasa asuh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud

⁴¹Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, H. 340-341

dalam Pasal 26, bila melalaikan kewajibannya terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Pada ayat (2) bahwa Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Selanjutnya, penulis mengkorelasikan putusan Majelis Hakim dalam perihal hak asuh anak di bawah asuhan ayahnya ini mengandung unsur kepentingan anak yang didalamnya diterapkan teori mashlahat. Hal yang diutamakan ialah agar tercapainya tujuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak yang belum dewasa hingga anak dewasa, mampu dan mandiri.

Di dalam teori maslahat bilamana hadhanah dilihat dari segi kepentingannya merupakan *Al-Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat Islam di dunia dan di akhirat.⁴² Seperti, memelihara agama, dan memelihara akal sang anak. Bilamana hadhanah dilihat dari segi kandungan kepentingannya merupakan *al-Mashlahah al-Khassah*, yaitu kemaslahatan pribadi.⁴³ Karena kemaslahatan akan berdampak hanya kepada anak AK (anak ke-1) dan anak MA (anak kedua).

Kemudian bila dilihat dari segi berubah atau tidaknya kepentingan merupakan *al-Mashlahah al-Mutaghayirah*, yaitu kepentingan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.⁴⁴ Bilamana pemegang hadhanah (ayah/pemohon) anak AK dan anak MA melalaikan tugasnya maka gugurlah ia sebagai pemegang hadhanah.

Sedangkan dilihat dari segi keberadaan kepentingannya merupakan *al-Mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh syarak dan tidak pula ditolak oleh syarak.⁴⁵ Karena di usia anak ke-2 yang belum mumayyiz seharusnya berada di ibunya sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi demi kepentingan sang anak, Majelis Hakim memberi amanah kepada pemohon (ayah) yang untuk memelihara, menjaga, mendidik dan merawat kedua anaknya.

Sehubungan dengan ini menurut penulis, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan teori penemuan hukum. Karena Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur menyelesaikan perkara dengan penemuan hukum yakni dengan proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dalam penemuan hukum Majelis Hakim juga mencari tahu kejelasan tentang fakta dan peristiwa yang ada setelah terungkap berdasarkan alat bukti selanjutnya hakim mengkonstantir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta sehingga menjadi konkret setelah itu majelis hakim dapat memutus secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang ada bahwa anak pertama dan anak kedua dari pemohon (ayah/ EA) berada di bawah asuhannya.

⁴²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, H. 115

⁴³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, H. 116

⁴⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, H. 117

⁴⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, H. 119

D. KESIMPULAN

Ketentuan fiqh atas hadhanah anak yang belum mumayyiz madzhab Hanafi dan Maliki yaitu *hadhanah* menjadi hak ibu. Sedangkan menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak, bahkan menurut Wahbah Al-Zuhaily hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ayah, ibu dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah dalam surah At-Tahrim (66:6) dan Surah Al-Baqarah (2: 233). Syarat pemegang hadhanah: islam, baligh, berakal, Mampu, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara, jujur, tidak/belum menikah lagi, akhlak terpercaya dan merdeka.

Ketentuan Hukum di Indonesia atas hadhanah anak yang belum mumayyiz sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 41 dan Pasal 45 yang menjelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anaknya. pula. Pasal 47 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada di bawah kuasa orang tuanya. Pasal 49 menjelaskan bilamana salah seorang atau kedua orang tua melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk maka kekuasaan terhadap anaknya dapat dicabut dengan keputusan pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 105 dijelaskan bila belum *mumayyiz* adalah hak ibu, dan bila sudah *mumayyiz* atau berumur 12 tahun dapat memilih ikut bersama ibu atau ayah. Dan Pasal 156 menjelaskan tentang urutan pemegang *hadhanah*, anak *mumayyiz* dapat memilih ikut bersama ibu atau ayah, hak *hadhanah* dapat gugur bila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan anak, ayah yang bertanggung jawab atas biaya *hadhanah* anak, bilamana terjadi perselisihan maka pengadilan agama memberi putusannya atas hal tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Marabahan terdapat keadaan yang sah menurut hukum (menetapkan hak asuh tetap pada ibunya). Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Huruf B, Pasal 7 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 14 UUNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan menggunakan pendapat Wahbah al Zuhaily pada kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adilatuhu Juz VII dijelaskan bila terjadi perselisihan tentang siapa yang memegang *hadhanah*, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak. Selanjutnya menggunakan Pasal 105 dan pasal 156 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan menggunakan Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang menyatakan bahwa ibu berhak dengan anak itu, selama engkau (ibu) menikah lagi.

Sementara putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur menentukan suatu keadaan hukum yang baru (adanya perceraian) dan menetapkan suatu keadaan menjadi sah menurut hukum (menetapkan hak asuh kedua anak pemohon kepada pemohon). Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menerapkan doktrin "*broken marriage*" bahwa tidaklah penting jika menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang terpenting adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Alasan perceraian juga cukup kuat sesuai Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang

Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) InPres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah terpenuhi. Dalam hal *hadhanah* Majelis Hakim menghadirkan anak ke-1 (AK, usia 12 tahun 4 bulan) yang telah memilih ikut bersama ayahnya dan meminta adiknya (MA, usia 6 tahun 7 bulan) untuk tetap bersama AK dan ayahnya di Lampung. Dan Majelis Hakim memberikan amanah kepada pemohon (ayah dari AK dan MA) yang dianggap mampu untuk memegang hak asuh/ hak *hadhanah* atas kedua anaknya.

REFERENSI:

- Amiruddin; dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Jahar, Asep Saepudin. dkk, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2008.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet Ke-2.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1973.
- Sajastani, Abi Daud Sulaiman. *Sunan Abu Daud*.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Warson, Ahmad. *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Zuhaili, Wahbah. Penerjemah Muhammad Afifi Dan Abdul Aziz, Cet Ke II, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Jakarta: Almahira, 2012.